

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pendapat dan Dalil Imam An-Nawawi tentang hukum darah ikan

Imam An-Nawawi, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa darah ikan adalah najis.

Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* Jilid 2 karya Imam An-Nawawi sendiri, beliau menyebutkan :

وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي دَمِ السَّمَكِ فَمَشْهُورَانِ وَنَقَلَهُمَا الْأَصْحَابُ أَيْضًا فِي دَمِ الْجَرَادِ وَنَقَلَهُمَا الرَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي الدِّمِّ الْمُتَحَلِّبِ مِنَ الْكَبِدِ وَالطَّحَالِ، وَالْأَصْحَاحُ فِي الْجَمِيعِ النَّجَاسَةُ

Artinya : “Adapun dua pendapat mengenai darah ikan adalah pendapat yang masyhur (terkenal), dan para ulama juga menukil kedua pendapat tersebut mengenai darah belalang. Ar-Rafi'i juga menukil kedua pendapat tersebut mengenai darah yang mengalir dari hati dan limpa. Pendapat yang paling shahih (kuat) dalam semua masalah ini adalah najis.”⁸⁶

An-Nawawi sepakat bahwa darah itu adalah najis dan kotor. Namun, hal ini dapat disandingkan dengan Surah Al-An'am, 6: 145 :

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلْيَنْ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak

⁸⁶ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, Kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* li Asyirazi, Juz. II, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th.), hal.576.

*melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*⁸⁷

Dan yang perlu digaris bawahi adalah *Daman Masfuuhan* (darah yang mengalir) yang diharamkan.⁸⁸ Sebagaimana yang disebutkan:

وَأَبَى يُوسُفَ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَغَيْرَهُمْ وَاحْتَجَّتْ عَائِشَةُ وَالْمَذْكُورُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) قَالُوا فَلَمْ يَنْهَ عَنْ كُلِّ دَمٍ بَلْ عَنِ الْمَسْفُوحِ خَاصَّةً وَهُوَ السَّائِلُ

Artinya : "Abu Yusuf, Ahmad, Ishaq dan ulama lainnya, serta Aisyah dan orang-orang yang telah disebutkan berdalil dengan firman Allah (kecuali bangkai atau darah yang mengalir). Mereka berkata bahwa Allah tidak melarang semua darah, melainkan khusus darah yang mengalir saja yaitu yang dapat mengalir."⁸⁹

Darah mengalir yang dimaksud adalah yang dihasilkan dari ikan-ikan besar seperti tongkol, karena ketika dipotong akan mengeluarkan darah yang banyak.⁹⁰

Secara umum, ikan yang berukuran besar biasanya memiliki darah yang mengalir. Meskipun darahnya tidak sebanyak hewan darat yang memiliki darah mengalir, seperti ayam, kambing, dan lainnya.

Karenanya darah tersebut harus dibersihkan. Darah itu termasuk najis dan tidak boleh dikonsumsi. Jika darah itu terkena pakaian harus dicuci hingga warna, aroma dan rasanya benar-benar hilang.

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), hal.147.

⁸⁸ <https://kumparan.com/kumparanfood/hukum-makan-darah-ikan-menurut-lppom-mui-hal-atau-haram-1xnTAQ81a1g/full>, Diakses, 14 November 2024.

⁸⁹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab li Al-Syirazi*, Juz. II, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th.), hal.576.

⁹⁰ <https://kumparan.com/kumparanfood/hukum-makan-darah-ikan-menurut-lppom-mui-hal-atau-haram-1xnTAQ81a1g/full>, Diakses, 14 November 2024.

Jadi, ikan dan produk laut lainnya halal dikonsumsi. Tapi darah yang mengalir pada produk laut tersebut haram dikonsumsi. Hal ini dapat dipahami dengan metode Qiyash dalam kaidah Fiqhiyyah, atau secara analogi, yakni daging ayam atau kambing

Misalnya yang disembelih sesuai dengan kaidah syariah, hukumnya halal. Namun, darah hewan yang disembelih itu hukumnya haram dan najis.⁹¹

Dan untuk darah yang tersisa pada daging dan tulangnya, dan sedikit dari kalangan ulama madzhab kami yang membahasnya. Abu Ishaq Ats-Tsa'labi, seorang mufassir dari madzhab kami, telah membahasnya dan menukil dari sejumlah besar tabi'in bahwa hal tersebut tidak mengapa (diperbolehkan). Alasannya adalah karena kesulitan dalam menghindarinya."⁹²

B. Pendapat dan Dalil Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi tentang hukum darah ikan

Imam Ibnu Muflih, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanbali, berpendapat bahwa darah ikan adalah halal. Dalam kitabnya "*Al-Furu'*", Ibnu Muflih menyatakan:

"وَدَمُ السَّمَكِ حَلَالٌ طَاهِرٌ"

⁹¹<https://food.detik.com/info-kuliner/d-6106030/makan-ikan-yang-masih-ada-darahnya-apakah-halal>, Diakses, 14 November 2024.

⁹² Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab li Asyirazi, Juz. II, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th.), hal. 576.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : "*Darah ikan itu halal dan suci.*"⁹³

Pendapat ini didasarkan pada pemahaman beliau terhadap nash-nash syariat dan qiyas (analogi) terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan ikan secara umum. Ibnu Muflih mengemukakan bahwa kehalalan darah ikan sejalan dengan prinsip umum kehalalan ikan itu sendiri, yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Beliau berargumen bahwa jika Allah SWT telah menghalalkan ikan secara keseluruhan, maka hal ini mencakup pula darahnya, kecuali jika ada dalil khusus yang mengecualikannya⁹⁴.

Dalam mendukung pendapatnya, Ibnu Muflih merujuk pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah ayat 96 yang berbunyi:

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya : "*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.*"

Ayat ini, menurut Ibnu Muflih, memberikan kehalalan yang bersifat umum terhadap semua yang berasal dari laut, termasuk ikan dan segala yang menyertainya, seperti darahnya. Beliau menegaskan bahwa tidak ada pengecualian yang disebutkan dalam ayat tersebut mengenai darah ikan, sehingga hukum asalnya tetap halal⁹⁵.

⁹³ Ibnu Muflih, Shamsuddin, *Al-Furu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Jilid 6, hal. 406.

⁹⁴ Ibnu Muflih, *Op.Cit.*, hal. 75-76.

⁹⁵ Ibnu Kathir, Ismail bin Umar. "*Tafsir al-Qur'an al-'Azim*" (yang dikenal sebagai Tafsir Ibnu Kathir). Tahqiq: Sami bin Muhammad Salamahal. Cet.2. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999. Tafsir Surah Al-Ma'idah ayat 96.

Lebih lanjut, Ibnu Muflih menguatkan argumentasinya dengan menganalogikan darah ikan dengan organ-organ internal ikan lainnya. Beliau berpendapat bahwa jika organ-organ internal ikan seperti hati, jantung, dan insang dianggap halal dan boleh dikonsumsi, maka darah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem tubuh ikan juga seharusnya memiliki hukum yang sama. Ibnu Muflih menekankan bahwa tidak adanya nash yang secara spesifik mengharamkan darah ikan menjadi indikasi kuat akan kehalalannya, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal dalam hal-hal yang berkaitan dengan makanan adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya⁹⁶.

Dalam konteks ini, Ibnu Muflih juga membedakan antara darah ikan dengan darah hewan darat yang diharamkan. Beliau menjelaskan bahwa pengharaman darah dalam Al-Qur'an dan Hadits secara umum merujuk pada darah yang mengalir (*dam masfuh*) dari hewan-hewan darat, sementara ikan tidak termasuk dalam kategori ini. Ibnu Muflih berargumen bahwa karakteristik darah ikan berbeda dengan darah hewan darat, baik dari segi komposisi maupun sifatnya yang tidak mengalir seperti darah hewan darat. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa hukum pengharaman darah yang disebutkan dalam nash-nash syariat tidak mencakup darah ikan⁹⁷.

Dalam "*Al-Furu'*", Imam Ibnu Muflih menyatakan:

"وَدَمُ السَّمَكِ حَلَالٌ، لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ أَجْزَائِهِ، وَلَا يُمَكِّنُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا"

⁹⁶ Al-Mardawi, Ali bin Sulaiman. "*Al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf 'ala Madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*". Tahqiq: Muhammad Hamid al-Fiqi. Cet.1. Kairo: Mathba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1955. Jilid 10, hal. 352.

⁹⁷ Ibnu Qudamah, *Op.Cit*, hal. 423.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Dan darah ikan itu halal, karena ia termasuk bagian dari (tubuh) ikan, dan umumnya tidak mungkin untuk menghindarinya."*⁹⁸

Imam Ibnu Muflih juga mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil dan argumentasi lain:

Ayat Al-Qur'an:

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 96:

أُجْلًا لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

Artinya: *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."*⁹⁹

Imam Ibnu Muflih menginterpretasikan ayat ini secara umum, termasuk menghalalkan semua bagian dari hewan laut, termasuk darahnya.

Ibnu Muflih memahami bahwa keumuman ayat yang menghalalkan makanan laut mencakup semua bagian ikan, termasuk darahnya.

Pendapat ulama sebelumnya:

Ibnu Muflih juga merujuk pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Dalam kitab *"Al-Mughni"* karya Ibnu Qudamah, disebutkan:

"قال أحمد: لا بأس بدم السمك"

Artinya: *"Imam Ahmad berkata: Tidak mengapa (halal) darah ikan."*¹⁰⁰

Prinsip kemudahan dalam syariat:

⁹⁸ Ibnu Muflih, Muhammad. *"Al-Furu"*. Muassasah ar-Risalah, Beirut, 2003. Jilid 6, hal.

⁹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Op.Cit.* hal. 166.

¹⁰⁰ Ibnu Qudamah, *"Al-Mughni"*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyahal. Jilid 1, hal. 81.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Muflih juga mempertimbangkan prinsip *'raf'ul haraj'* (menghilangkan kesulitan) dalam syariat Islam. Beliau berpendapat bahwa mengharamkan darah ikan akan menyulitkan umat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir dan bergantung pada ikan sebagai sumber makanan utama.

Dalam "*Al-Adab Asy-Syar'iyah*", Ibnu Muflih memperkuat argumennya:

والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، ولم يرد في تحريم دم " السمك نص صريح

Artinya: "*Prinsip dasar dalam segala sesuatu adalah kebolehan (halal) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dan tidak ada nash (dalil) yang jelas mengenai pengharaman darah ikan.*"¹⁰¹

Qiyas (analogi) dengan air liur ikan:

Ibnu Muflih juga menganalogikan darah ikan dengan air liurnya.

Dalam kitab "*Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni*", beliau menyatakan:

"وَكَذَا رَيْقُ السَّمَكِ طَاهِرٌ، وَدَمُهُ كَذَلِكَ"

Artinya: "*Dan demikian pula air liur ikan itu suci, dan darahnya juga demikian (suci).*"¹⁰²

Beberapa ulama kontemporer juga mendukung pendapat Ibnu Muflih.

Misalnya, Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya "*Al-Halal wal Haram fil Islam*" menyebutkan:

"وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ دَمَ السَّمَكِ حَلَالٌ، وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌّ"

¹⁰¹ Ibnu Muflih, Muhammad. "*Al-Adab Asy-Syar'iyah*", Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, 1999. Jilid 3, hal. 364.

¹⁰² Ibnu Muflih, Ibrahim. "*Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni*", Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1997. Jilid 1, hal. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Sebagian fuqaha (ahli fiqih) berpendapat bahwa darah ikan itu halal, dan ini adalah pendapat yang kuat."*¹⁰³

Pertimbangan 'urf (kebiasaan):

Ibnu Muflih juga mempertimbangkan 'urf atau kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi ikan. Dalam banyak masyarakat, terutama di daerah pesisir, mengonsumsi ikan beserta darahnya sudah menjadi hal yang umum dan tidak dianggap menjijikkan.

Prinsip 'umum al-balwa' (kesulitan yang meluas):

Ibnu Muflih juga menerapkan prinsip 'umum al-balwa', yaitu kesulitan yang meluas dan sulit dihindari. Beliau berpendapat bahwa memisahkan darah ikan dari dagingnya secara total adalah hal yang sulit dilakukan, terutama untuk ikan-ikan kecil.

Hadits tentang air laut:

Meskipun tidak secara langsung membahas darah ikan, Ibnu Muflih juga merujuk pada hadits berikut untuk memperkuat argumennya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْبَحْرِ فَقَالَ: "هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang air laut, maka beliau bersabda: 'Air laut itu suci, dan bangkainya halal.'"*¹⁰⁴

¹⁰³ Al-Qaradawi, Yusuf. "Al-Halal wal Haram fil Islam", Maktabah Wahbah, Kairo, 2002, hal.55.

¹⁰⁴ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab at-Thaharah, Bab al-Wudhu bi Ma' al-Bahr, Hadits no. 83, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Hal. 21

Ibnu Muflih menggunakan hadits ini untuk mendukung pendapat bahwa segala sesuatu yang berasal dari laut pada dasarnya adalah halal, termasuk darah ikan.

Meskipun pendapat Ibnu Muflih ini tidak serta-merta diterima oleh semua ulama, namun argumentasinya memberikan perspektif penting dalam diskusi fikih mengenai kehalalan makanan laut. Pendapat ini juga sejalan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam dan pemahaman bahwa Allah SWT telah menghalalkan apa yang bermanfaat bagi manusia, selama tidak ada nash yang secara tegas mengharamkannya. Ibnu Muflih menegaskan bahwa sikap kehati-hatian dalam beragama memang penting, namun tidak seharusnya mengarah pada pembatasan yang tidak memiliki dasar kuat dalam syariat.¹⁰⁵

C. Analisis Fiqh Muqaran Ulama Kontemporer

a) Haram dan Najis

1. Abdul Aziz bin Baz

Abdul Aziz bin Baz, mantan Mufti Besar Arab Saudi, berpendapat bahwa darah ikan adalah haram. Berikut adalah argumen dan penjelasannya:

في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز
والأصل في الدم أنه حرام لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنْزِيرِ} [المائدة: 3]، وقوله سبحانه: {قُلْ لَا
أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً

¹⁰⁵ As-Suyuti, *Op.Cit.* Hal. 60.

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [الأنعام: 145]. فدم السمك داخل في عموم هذه الآيات، ولم يرد دليل خاص يستثنيه. والاحتياط تركه وعدم أكله.

- Bin Baz mendasarkan pendapatnya pada keumuman ayat Al-Qur'an yang mengharamkan darah, seperti dalam Surah Al-An'am ayat 145:

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir...'"¹⁰⁶

- Beliau berpendapat bahwa ayat ini bersifat umum dan mencakup semua jenis darah, termasuk darah ikan, kecuali ada dalil khusus yang mengecualikannya¹⁰⁷.
- Abdul Aziz Bin Baz menegaskan bahwa meskipun ikan halal dimakan tanpa disembelih, darahnya tetap harus dihindari karena termasuk dalam keumuman larangan memakan darah¹⁰⁸.
- Beliau juga menerapkan prinsip kehati-hatian (*ihthyath*) dalam masalah ini, dengan argumen bahwa lebih baik menghindari sesuatu yang masih diragukan kehalalannya¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Bin Baz, Abdul Aziz. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (Kumpulan Fatwa dan Artikel Beragam)*, Dar al-Qasim, Riyadh, 1420 H, jilid 23, hal. 41.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 42.

¹⁰⁸ Bin Baz, Abdul Aziz. *Fatawa Nur 'ala ad-Darb (Fatwa-fatwa Cahaya di atas Jalan)*, Maassasah ad-Da'wah al-Islamiyyah as-Sahfiyyah, Riyadh, 1428 H, jilid 11, hal. 203.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdul Aziz Bin Baz menyarankan agar darah ikan dibersihkan semaksimal mungkin sebelum dikonsumsi, meskipun ia mengakui bahwa sulit untuk menghilangkan seluruh darah ikan¹¹⁰.

2. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama terkemuka dari Arab Saudi, juga berpendapat bahwa darah ikan adalah haram. Berikut adalah argumen dan penjelasannya:

في الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين
الدم حرام بنص القرآن، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]، وهذا عام يشمل دم السمك وغيره.
وإباحة السمك بدون تذكية لا تعني إباحة دمه، فالحكم على الدم
يختلف عن الحكم على اللحم. والقياس يقتضي أنه إذا حرم دم
الحيوان البري فدم الحيوان البحري من باب أولى لاتحاد العلة وهي
"كونه دماً"

- Al-Utsaimin mendasarkan pendapatnya pada keumuman ayat Al-Qur'an yang mengharamkan darah, seperti dalam Surah Al-Ma'idah ayat 3:
"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi..."¹¹¹

¹¹⁰ Bin Baz, Abdul Aziz. *At-Tahqiq wal-Idah li Kathir min Masa'il al-Hajj wal-'Umrah wal-Ziyarah (Penelitian dan Penjelasan tentang Banyak Masalah Haji, Umrah, dan Ziarah)*, Maktabah al-Ma'arif, Riyadh, 1428 H, hal. 95.

¹¹¹ Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Asy-Syarh al-Mumtî 'ala Zad al-Mustaqni' (Penjelasan yang Menyenangkan atas Kitab Zad al-Mustaqni')*, Dar Ibnul Jauzi, Dammam, 1428 H, jilid 6, hal. 318.

- Beliau berpendapat bahwa ayat ini mencakup semua jenis darah, termasuk darah ikan, karena tidak ada pengecualian khusus untuk darah ikan dalam nash¹¹².
- Al-Utsaimin menegaskan bahwa meskipun ikan halal dimakan tanpa disembelih, tidak berarti semua bagiannya otomatis halal. Ia membedakan antara daging ikan yang halal dan darahnya yang haram¹¹³.
- Beliau juga menggunakan metode qiyas (analogi) dengan mengatakan bahwa jika darah hewan darat diharamkan, maka darah hewan laut juga seharusnya diharamkan karena kesamaan 'illat (alasan hukum), yaitu sifat darah itu sendiri¹¹⁴. Al-Utsaimin menyarankan agar umat Muslim berusaha membersihkan darah ikan semaksimal mungkin sebelum memakannya, meskipun ia mengakui kesulitan dalam menghilangkan seluruh darah ikan¹¹⁵.

b) Halal

1. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa darah ikan adalah suci dan halal. Beliau mendasarkan pendapatnya pada beberapa argumen:

¹¹² *Ibid.*, hal. 319.

¹¹³ Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Fatawa Nur 'ala ad-Darb (Fatwa-fatwa Cahaya di atas Jalan)*, Mu'assasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin al-Khairiyyah, Unaizah, 1434 H, jilid 11, hal. 245.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 246.

¹¹⁵ Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (Kumpulan Fatwa dan Risalah Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin)*, Dar al-Wathan, Riyadh, 1413 H, jilid 11, hal. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يذكر القرضاوي في كتابه "الحلال والحرام في الإسلام":
 "السّمك مستثنى من حكم تحريم الدم المسفوح، فدمه حلال تبعاً
 لحله. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، لأنّ الشرع أباح السّمك
 بجميع أجزائه دون تفصيل أو استثناء"

Artinya: "Ikan dikecualikan dari hukum pengharaman darah yang mengalir, sehingga darahnya halal mengikuti kehalalannya. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha, karena syariat membolehkan ikan dengan seluruh bagiannya tanpa perincian atau pengecualian."

- Keumuman ayat Al-Qur'an yang menghalalkan hewan laut secara mutlak, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 96:

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."¹¹⁶

- Al-Qaradawi menegaskan bahwa ayat ini mencakup seluruh bagian ikan, termasuk darahnya, karena tidak ada pengecualian yang disebutkan.
- Beliau juga merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."¹¹⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa segala sesuatu dari laut, termasuk ikan dan bagian-bagiannya, adalah halal.

¹¹⁶ Al-Qaradawi, Yusuf. Al-Halal wal Haram fil Islam (Halal dan Haram dalam Islam), Maktabah Wahbah, Kairo, 1997, hal. 75.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 76. Hadits riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majahal.

- Al-Qaradawi juga mengemukakan argumen bahwa darah ikan berbeda dengan darah hewan darat yang diharamkan. Darah ikan tidak mengalir seperti darah hewan darat, dan memiliki karakteristik yang berbeda.¹¹⁸

2. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer asal Suriah, juga berpendapat bahwa darah ikan adalah halal. Beliau mengemukakan argumen sebagai berikut:

يقول الزحيلي في كتابه "الفقه الإسلامي وأدلته": "دم السمك حلال لأنه ليس دماً مسفوحاً، وإنما هو جزء من لحم السمك الذي أحله الله تعالى. فالسمك بجميع أجزائه حلال، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم}

Artinya: "*Darah ikan halal karena bukan termasuk darah yang mengalir, melainkan bagian dari daging ikan yang Allah halalkan. Seluruh bagian ikan adalah halal, berdasarkan firman Allah Ta'ala: 'Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.'*" (Al-Ma'idah: 96)

- Az-Zuhaili merujuk pada keumuman ayat Al-Qur'an yang menghalalkan makanan laut, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 96.
- Beliau juga mengutip hadits Nabi Muhammad SAW tentang air laut:

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."¹¹⁹

- Az-Zuhaili menegaskan bahwa tidak ada nash khusus yang mengharamkan darah ikan. Oleh karena itu, hukum asalnya tetap halal sesuai dengan keumuman ayat dan hadits tentang makanan laut.
- Beliau juga menambahkan argumen bahwa darah ikan tidak termasuk dalam kategori "darah yang mengalir" (*ad-dam al-masfuh*) yang diharamkan dalam Al-Qur'an¹²⁰.
- Az-Zuhaili menyatakan bahwa pendapat ini sejalan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam dan tidak memberatkan umat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada makanan laut¹²¹.

Dengan demikian, az-Zuhaili menyimpulkan bahwa darah ikan adalah halal dan suci, serta boleh dikonsumsi bersama dagingnya tanpa harus dipisahkan atau dibersihkan secara khusus.

Berdasarkan analisis terhadap pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi tentang Hukum Status Darah Ikan, penulis lebih condong kepada pendapat Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi, yang berpendapat bahwa Hukum Status Darah Ikan adalah halal. kecenderungan pada pendapat Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi tentang kehalalan darah ikan didasarkan pada beberapa pertimbangan kuat. Pertama, pendapat ini didukung oleh dalil-dalil yang kuat, termasuk ayat Al-

¹¹⁹ Az-Zuhaili, Wahbahal. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya)*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1985, jilid 1, hal. 127.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 128.

¹²¹ Az-Zuhaili, Wahbahal. *Qadaya al-Fiqh wal-Fikr al-Mu'asir (Isu-isu Fiqh dan Pemikiran Kontemporer)*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2006, hal. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an (Al-Ma'idah: 96) dan hadits yang secara eksplisit menghalalkan ikan dan hasil laut, sementara tidak ada dalil spesifik yang mengharamkan darah ikan. Kedua, pendapat ini sejalan dengan prinsip hukum Islam bahwa asal segala sesuatu adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkan, serta mewujudkan prinsip kemudahan dalam agama (*taysir*). Ketiga, qiyas (analogi) yang digunakan logis dan konsisten, yaitu jika daging ikan halal tanpa penyembelihan, maka darahnya juga mengikuti hukum yang sama. Keempat, pertimbangan ilmiah mendukung pendapat ini, mengingat perbedaan signifikan antara karakteristik darah ikan (jumlah sedikit, cepat membeku) dengan darah hewan darat yang diharamkan, serta perbedaan sistem peredaran darah ikan dari hewan darat. Kelima, dari aspek praktis, pendapat ini lebih aplikatif mengingat sulitnya memisahkan darah dari daging ikan dalam praktik sehari-hari. Terakhir, pendapat ini konsisten dengan prinsip umum kehalalan makanan laut dan tidak bertentangan dengan nash-nash umum tentang kehalalan ikan. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dalam perbandingan mazhab, dengan mempertimbangkan kekuatan dalil, logika hukum, aspek praktis, dan kemaslahatan umat, sehingga lebih sesuai dengan semangat kemudahan dalam agama dan lebih relevan dalam konteks modern.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.